

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka hidup saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dalam rangka menegakkan *ḥablu min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam menegakkan *ḥabl min an-nās* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia khususnya laki-laki dan perempuan itu bernilai ibadah ketika dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang telah diuraikan dalam Al-qur'an maupun kitab fiqh.¹

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan *mahram*.²

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam dan manusia, perkawinan itu sendiri adalah kebutuhan alamiah dan sosial bagi manusia, karena berpasang-pasangan adalah ketetapan Allah (sunnatullah), dan di dalam Islam sendiri perkawinan juga sebagai sunnah Rasul, seperti hadits Rasul di bawah ini:

¹ Amir Syamsudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), 174.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1991), 2.

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَقَدْ رَغِبَ عَنِّي . (رواه ابن ماجه)

Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku”³

Perkawinan sendiri juga diatur dalam Al-qur’an di antaranya adalah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
 الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
 ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا ۗ فَتَيِّبْكُمْ عَلَىٰ الْبِعَا۟ءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِينَ ۗ لَتَبْتَغُوا ۗ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن ۙ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.”⁴

Dalam hukum Islam hubungan manusia untuk berkembang biak diatur dalam sebuah ikatan perkawinan. Adanya ketentuan tentang perkawinan ini

³ Kahar Mansyur, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Rienika Cipta, 1992), 4.

⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-Art, 2005), 201.

diharapkan agar tujuan dari sebuah perkawinan dapat mencapai tujuannya yaitu membentuk keluarga yang sejahtera adapun tujuan perkawinan ialah:⁵

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini dinyatakan dalam ayat 1 surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.”⁶

Kemudian dijelaskan juga di dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَنِسَاءً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁷

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 65.

⁶ Ibid., 77.

⁷ Ibid., 274.

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸

3. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain adalah keperluan biologisnya. Oleh karena itu dalam Islam diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan. Islam bertujuan mengajari umatnya supaya jangan menindas dorongan seks namun memenuhinya dengan cara yang bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan dan tidak diciptakan dengan sia-sia.⁹

Dari ayat di atas nampak jelas bahwa Allah menjadikan perkawinan sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Selain tentang tujuan dan perkawinan Islam juga mengatur tentang siapa yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi, dalam hal ini ada dua kategori yang dilarang untuk dinikahi yaitu pernikahan yang diharamkan untuk selamanya (*Mahram Mu'abbad*) dan pernikahan yang diharamkan untuk sementara (*Mahram Ghairu Mu'abbad*), dalam Al-qur'an sendiri

⁸ Ibid., 406.

⁹ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1996), 28.

dinyatakan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi yang dijelaskan dalam surat *An-Nisā'* ayat 23:¹⁰

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَخِ وَأَخَوَاتُ الْمَنِّ الْأَخِ وَالرَّضَاعَاتُ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ الَّتِي فِي حُجْرَتِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ شَيْءٍ فَالَا حُرْمَةَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْلَاجِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَأَنْ تَتَّخِذُوا مِنَ الْأَخْتَيْنِ الْأُمَّ قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹¹

Secara garis besar, dalam ayat di atas tertulis bahwa larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dalam syara' dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.¹² Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad* terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

¹⁰ Ibid., 109.

¹¹ Ibid., 81.

¹² Ibid., 103.

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*muṣharah*)
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan (Rada'ah)

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika apabila keadaan dan waktu tersebut sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut dengan *maḥram ghairu muabbad*. *Maḥram ghairu muabbad* terbagi menjadi beberapa macam yaitu:¹³

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara dalam satu waktu
- b. Wanita yang sedang menjalani masa iddah
- c. Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain
- d. Wanita yang sudah ditalak tiga
- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita
- f. Larangan karena sedang ihram
- g. Larangan beda agama
- h. Larangan karena perzinahan.

Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada beberapa larangan pernikahan yang tidak termasuk dalam kategori di atas, hal ini tidak bisa dipungkiri merupakan pengaruh dari tradisi turun menurun atau hukum adat yang ada di beberapa tempat.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 77.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 67.

Salah satunya yang ada dalam masyarakat adalah larangan perkawinan *buka tutup* yang terdapat di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, seperti halnya pada Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, larangan *buka tutup* sendiri ialah perkawinan yang dilarang ketika seorang perempuan sulung yang ditinggal mati oleh salah satu orangtuanya maka dilarang untuk menikah dengan seorang laki-laki anak bungsu. Seperti ilustrasi sebagai berikut. Si A (perempuan anak pertama) yang ditinggal mati oleh salah satu orangtuanya maka dilarang menikah dengan B (laki-laki anak terakhir), larangan perkawinan di atas masih dijunjung tinggi dan sudah menjadi tradisi turun temurun oleh masyarakat tersebut hingga sekarang. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut mereka berkeyakinan akan membawa malapetaka bagi mereka seperti keluarganya akan meninggal dan rizekinya tidak melimpah seperti sebelum mereka menikah.

Tradisi ini tentu menarik untuk dikaji karena masih dianut oleh masyarakat tersebut padahal mayoritas masyarakatnya ialah muslim, apa alasan-alasan masyarakat menganut tradisi tersebut dan apa yang melatarbelakangi tradisi tersebut dan bagaimana Islam memandang hal tersebut, maka penulis ingin membahas lebih dalam tentang adat tersebut dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Buka Tutup* (Studi Kasus di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan gambaran latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan *buka tutup*.
2. Faktor yang mempengaruhi di larangnya perkawinan *buka tutup*.
3. Dampak dari larangan perkawinan *buka tutup*.
4. Pandangan ulama' setempat mengenai larangan perkawinan *buka tutup*

Supaya penelitian ini lebih terarah sehingga tercapai tujuan dari penelitian skripsi, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan, penulis hanya mengkaji tentang:

1. Faktor yang melatarbelakangi larangan perkawinan *Buka Tutup*.
2. Bagaimana dampak dari larangan perkawinan *Buka Tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat kabupaten Blitar.
3. Bagaimana pandangan Ulama' Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terhadap larangan perkawinan *Buka Tutup*.
4. Analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Buka Tutup*.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan perkawinan *Buka Tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat kabupaten Blitar?
2. Bagaimana dampak dari larangan perkawinan *Buka Tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pandangan Ulama' Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terhadap larangan perkawinan *Buka Tutup*?
4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Buka Tutup*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan (duplikasi) dari kajian atau penelitian.¹⁵

Pertama. Syaifudin *Zuhri* alumni Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ahwalus al-Syakhsyiyah lulus tahun 2012 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Dua kali dalam Setahun (Desa Ginagun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*”

¹⁵ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Cetakan III, Januari 2011), 9.

dengan kesimpulan larangan menikah dua kali dalam sebuah keluarga apabila larangan itu dilanggar maka akan membawa malapetaka.¹⁶

Kedua. Ana Mustaqimud Dina alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ahwalu al-Syakhsiyah lulus tahun 2012 dengan judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan*” dengan kesimpulan larangan menikah untuk orang keturunan paku dengan orang biasa dan apabila masyarakat melanggar tradisi tersebut masyarakat berkeyakinan akan ada salah satu keluarga yang meninggal.¹⁷

Ketiga. Syifa'ul Qulūb alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ahwalu al-Syakhsiyah lulus tahun 2006 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Larangan Pernikahan Antar Sesama Penduduk Tanjung Kenonggo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*” dengan kesimpulan larangan perkawinan antar desa paku, dan tradisi tersebut sudah menjadi hukum sampai sekarang.¹⁸

Dengan demikian setelah penulis mempelajari kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini membahas tinjauan hukum islam terhadap arangan perkawinan *buka tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar lalu di teliti

¹⁶ Syaifuddin Zuhri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Dua Kali dalam Satu Tahun di Desa Ginangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 60.

¹⁷ Ana Mustaqimud Dina, *Anlisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturuna Paku di Desa Dermo Lembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 62.

¹⁸ Syifa'ul Qulub, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Larangan Pernikahan Antar Sesama Penduduk Tanjung Kenonggo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 59.

dengan menggunakan dasar hukum Islam dan *Urf* dan penelitian ini mengkaji tentang:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dilarangnya perkawinan *buka tutup*?
2. Bagaimana dampak dari larangan perkawinan *buka tutup*?
3. Bagaimana pandangan ulama' Desa selokajang Kecamatan srengat Kabupaten Blitar terhadap larangan perkawinan *buka tutup*?
4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *buka tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apa yang melatarbelakangi larangan perkawinan *buka tutup* dilarang.
2. Untuk mengetahui dampak dari larangan perkawinan *buka tutup*
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama' setempat mengenai larangan perkawinan *Buka Tutup*
4. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi larangan perkawinan *buka tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun nilai guna yang di harapkan dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam upaya memperkaya khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang ahwalus syakhsiyah.

2. Secara Praktis

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi para pembaca lainnya terkait permasalahan tradisi perkawinan *buka tutup* sekaligus dijadikan sebagai sumbangsih terhadap kelengkapan perpustakaan.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam ialah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk agama Islam.¹⁹ Dalam

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaruhan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 23.

penelitian ini hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis adalah Al-Qu'ran, hadits dan pendapat para ulama'

2. Perkawinan *buka tutup* adalah perkawinan yang dilarang ketika perempuan anak sulung yang ditinggal mati oleh salah satu orangtuanya maka dilarang untuk menikah dengan seorang laki-laki anak bungsu, larangan tersebut masih dianut oleh masyarakat desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Gambaran lokasi penelitian di Desa Selokajang Kecamatan Srengat kabupaten Blitar yang meliputi keadaan geografis, penduduk, sosial, pendidikan dan agama.

- b. Objek Penelitian yaitu obyek yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang larangan perkawinan *buka tutup*
- c. Deskripsi tentang praktek pernikahan *buka tutup*
- d. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kenapa perkawinan *buka tutup* dilarang

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan duhimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer ialah:

- 1) Keterangan dari masyarakat Desa Seolakajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
- 2) Keterangan dari pelaku perkawinan *buka tutup* yaitu: Muti'ah, Syaifudin, Suparman, dan Karmin
- 3) Keterangan dari Para kyai atau para tokoh masyarakat, serta kepala Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar mengenai larangan perkawinan *buka tutup*.
- 4) Para warga yang mengetahui tentang adat larangan perkawinan *buka tutup*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan, antara lain:

- 1) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*
- 2) Salamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*
- 3) Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qarib*
- 4) Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*
- 5) Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*
- 6) Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*

7) Amir Syamsudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*

8) Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian, maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode ini dipergunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis melihat secara langsung aturan mengenai larangan perkawinan *buka tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

2. Metode *Interview* (Wawancara).

Adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau interview ini dilakukan dengan pelaku, tokoh adat dan ulama, yang ada di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar mengenai larangan perkawinan yang terjadi di desa tersebut.

3. Dokumentasi

Adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. diantara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku surat kabar, notulen rapat dan sebagainya.

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur, seperti dokumen-dokumen, kartu keluarga (KK), dan Surat Keterangan Nikah (Akta Nikah) dari pelaku perkawinan, hal itu dilakukan untuk mengakumulasi validitas data.

J. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Observasi* ialah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.
2. *Dokumentasi* ialah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian soaial, pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer, skunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.
3. *Interview* ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan

secara langsung informasi-informasi atau keterangan.²⁰ Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.²¹

4. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
5. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang larangan perkawinan *buka tutup*.

K. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan data yang terkumpul tentang larangan pernikahan *buka tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

L. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini.

²⁰ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

²¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienika Cipta, 1996), 97.

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul, dalam konteks masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bagian ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan, shukum perkawinan syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan dan hikmah perkawinan, larangan perkawinan dalam Islam dan macam-macam perkawinan yang dilarang.

Bab Ketiga, memaparkan tentang tradisi perkawinan *Buka Tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang meliputi deskripsi wilayah, sejarah larangan perkawinan, dampak dari larangan perkawinan *buka tutup* dan pandangan ulama' terhadap larangan perkawinan *buka tutup*.

Bab Keempat, analisis hukum Islam terhadap perkawinan *buka tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Terhadap larangan perkawinan *buka tutup*

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran. Selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.